

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM AKIBAT JUAL
LEPAS DI KENAGARIAN TALUAK IV SUKU KABUPATEN AGAM**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum

Universitas Andalas

VIKKO MAHARAJA ALIF

2110113045

Program Kekhususan : Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III)



Pembimbing I : Prof. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Pembimbing II : Rahmi Murniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM AKIBAT JUAL LEPAS DI KENAGARIAN TALUAK IV SUKU KABUPATEN AGAM

Vikko Maharaja Alif, 2110113045, Program Kekhususan Hukum Perdata Adat dan Islam (PK III), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025, 69 Halaman

Pembimbing I: Prof. Zefrizal Nurdin. S.H., M.H dan Pembimbing II: Rahmi Murniwati. S.H., M.H

Tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, Jual lepas adalah perbuatan suatu pihak menyerahkan kepemilikannya atas tanah untuk selamanya kepada pihak lain dan pihak lain tersebut membayar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Sumatera Barat yang memiliki pemerintah nagari yang berperan untuk penyelenggaraan kemasyarakatan di nagari yang dibantu oleh lembaga-lembaga yang berperan salah satunya yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan himpunan dari niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk atas hukum adat setempat. Salah satu Tugas dan fungsi dari KAN adalah sebagai peradilan tertinggi nagari yang mana membantu menyelesaikan sengketa yang ada di nagari memalui mediasi termasuk juga penyelesaian sengketa Jual Lepas. Adapun sengketa yang hadir mengenai jual lepas karena pada kasus ini tanah ulayat di jual lepas oleh salah satu anggota kaum tanpa kesepakatan seluruh anggota kaum. Kasus yang terjadi di Nagari Taluak IV Suku yaitu anggota kaum atau suku telah beberapa kali menggadaikan tanah ulayat tanpa sepengetahuan anggota kaum yang berada di perantauan, hasil uang yang didapatkan dibagikan kepada anggota kaum yang berada di kampung munculah konflik anggota kaum perantauan mengajukan permohonan lisan kepada KAN Taluak IV suku. Perumusan Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu (1) Apa sebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam, (2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam dan (3) pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh KAN terhadap tanah di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris, data yang digunakan data primer dan sekunder serta pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: Pertama, berdasarkan kasus pertama dan kasus kedua diketahui bahwa penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum di Kenagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam adalah, ada yang beranggapan bahwa tanah ulayat kaum ini adalah milik mereka sehingga merebut kepemilikan atas hak tanah ulayat tersebut dan kemudian dilakukan perbuatan jual beli ataupun di gadaikan kepada pihak lain. Kedua, penyelesain sengketa tanah ulayat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat berdasarkan Peraturan KAN Nomor 2 Tahun 2024 pasal 6, kasus pertama bersidang di KAN sebanyak empat kali dan kasus kedua bersidang di KAN sebanyak dua kali, Tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Kanagarian Taluak IV Suku Kabupaten Agam telah diatur dalam Peraturan KAN Nomor 2 Tahun 2024 hasil dari persidangan tersebut menemukan titik tengah yang mana awalnya akan terjadi jual lepas diganti menjadi sewa menyewa. Ketiga, mengenai pelaksanaan putusan selama dijalankan atau dilaksanakan dengan penuh kesadaran oleh pihak yang bersengketa karena memang telah terjadi perdamaian.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Tanah Ulayat Kaum, Jual Lepas.

ABSTRACT

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES OVER CUSTOMARY LAND DUE TO SALE IN KENAGARIAN TALUAK IV SUKU, AGAM REGENCY

Vikko Maharaja Alif, 2110113045, Specialization Program in Civil Law, Customary and Islamic (PK III), Faculty of Law, Andalas University, 2025, 69 Pages.

Supervisor I: Prof. Zefrizal Nurdin. S.H., M.H and Supervisor II: Rahmi Murniwati. S.H., M.H

Customary land is communal land located in the area of indigenous legal communities that, in reality, still exists. Sale refers to the act of one party permanently transferring ownership of land to another party in exchange for a payment agreed upon by both parties. West Sumatra has a nagari government that plays a role in community organization in the nagari, assisted by institutions such as the Customary Consultative Assembly (KAN). KAN is a gathering of *niniak mamak* or *penghulu* who represent their respective clans or tribes, established under local customary law. One of the tasks and functions of KAN is to serve as the highest court in the nagari which helps to resolve disputes that occur in the nagari through mediation, including the resolution of the sale of communal land. The disputes regarding the sale of communal land arise when in this case, the *ulayat* land is sold off by one member of the community without the agreement of all community members. The case that occurred in Nagari Taluak IV Suku is that a member of the community or tribe has several times mortgaged the *ulayat* land without the knowledge of the community members who are living abroad, and the money obtained is distributed to the members of the community who are in the village, leading to conflicts where the members living abroad submit verbal requests to KAN Taluak IV Suku. The problem formulation discussed in this thesis is (1) What are the causes of the disputes over *ulayat* land in Kenagarian Taluak IV Suku, Agam Regency, (2) How are the disputes over *ulayat* land resolved in Kenagarian Taluak IV Suku, Agam Regency. and (3) the implementation of decisions issued by KAN regarding land in the Nagari Taluak IV Suku, Agam Regency. This research uses the Empirical Juridical Research Method, utilizing both primary and secondary data, and data collection through interviews and document studies. The results of the research and discussion are as follows: First, based on the first and second cases, it is found that the cause of the land dispute over community customary land in Nagari Taluak IV Suku, Agam Regency is that some believe that this community customary land belongs to them, leading to the usurpation of ownership rights over the customary land, which is then sold or mortgaged to other parties. Second, the resolution of the customary land dispute is conducted through consensus based on KAN Regulation Number 2 of 2024, Article 6. The first case was heard in KAN four times, and the second case was heard in KAN two times. The procedure for resolving land disputes over communal land in Kanagarian Taluak IV Suku, Agam Regency, has been regulated in KAN Regulation Number 2 of 2024. The results of the hearings found a middle ground where what was initially intended to be a sale has been changed to a lease. Third, regarding the implementation of the decision, it is to be carried out or executed with full awareness by the disputing parties because a reconciliation has indeed occurred.

Keywords: Dispute resolution, Communal land, Sale.